

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor: 59

Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR: 12

TAHUN: 2002

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

Diperbanyak oleh
Bagian Hukum Pada Setda
Kabupaten Bogor
2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Nomor: 59

Tahun: 2002

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah daerah di bidang jasa pemakaian kekayaan daerah, serta dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka retribusi pemakaian kekayaan daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7);
12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan

5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Kekayaan Daerah adalah barang yang dimiliki dan atau dikuasai dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan maupun tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat berharga.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang seyogyanya dapat disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki dan atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

8. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.**
9. **Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.**
10. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.**
11. **Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.**
12. **Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.**

BAB II

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan, antara lain :
 1. bangunan;
 2. gedung;
 3. ruangan;
 4. kamar;
 - c. pemakaian kendaraan atau alat-alat berat;
 - d. pemakaian jasa alat laboratorium; dan
 - e. pemakaian alat perlengkapan kantor.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk kegiatan sosial dan keagamaan serta pemakaian kekayaan daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 3

Pasal3

Subyek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BABIII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BABIV

CARA MENGUKUR RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan :

- a. jenis;
- b. volume;
- c. kapasitas;
- d. luas;
- e. fasilitas; dan
- f. jangka waktu pemakaian.

BAB V

BABV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYATARIF

Pasal6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya pemeliharaan dan risiko yang diakibatkan pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain disebabkan penggunaan alat di luar batas kewajaran.

BABVI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama Pemakaian Tanah

Pasal7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, harga dasar tanah, luas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Harga dasar tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.
- (3) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek retribusi yang digunakan wajib retribusi.

(4) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pemasangan sarana atau media luar ruang sebesar $5 \% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah/ bulan}$;
- b. Untuk usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala kecil sebesar $0,5 \% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah/ bulan}$;
- c. Untuk usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala menengah sebesar $0,75\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah/ bulan}$;
- d. Untuk usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala besar sebesar $1 \% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah/ bulan}$;
- e. Untuk usaha atau jasa atau kegiatan pendidikan sebesar $0,5 \% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah/ bulan}$;
- f. Untuk usaha atau jasa atau kegiatan kesehatan sebesar $1\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah/ bulan}$;
- g. Untuk usaha atau jasa atau kegiatan sosial sebesar $0,5\% \times \text{harga tanah} \times \text{luas tanah/ bulan}$;

Bagian Kedua
Pemakaian Gedung atau Bangunan

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas dan jangka waktu pemakaian.

- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek retribusi yang digunakan wajib retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Gedung Tegar Beriman Rp. 2.000.000,-/hari
 - b. Gedung Serbaguna I Rp. 1.000.000,-/hari
 - c. Gedung Serbaguna II Rp. 500.000,-/hari
 - d. Gedung PUSDAI:
 - 1. Aula Rp. 1.500.000,-/hari
 - 2. Perkantoran Rp. 15.000,-/m2/bulan
 - 3. Kamar dengan fasilitas : 2 (dua)
tempat tidur, lemari, jemuran
handuk, kamar mandi di dalam dan
WC duduk Rp. 50.000,-/hari
 - e. Balai Latihan Kerja Teknologi Tepat
Guna (BLKTTG) Parung :
 - 1. Kelas Rp. 500,-/m2/hari
 - 2. Kamar Rp. 75.000,-/hari
 - f. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Cibinong :
 - 1. Aula Rp. 300.000,-/hari
 - 2. Kelas Rp. 30.000,-/hari
 - 3. Kamar Rp. 60.000,-/hari
 - g. Pemakaian Lapangan Terbuka Rp. 200.000,-
/hari.

Bagian Ketiga

Pemakaian Kendaraan Atau Alat-Alat Berat

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas dan jangka waktu pemakaian.

- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek retribusi yang digunakan wajib retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk upah operator, bahan bakar, dan ongkos angkut, ditetapkan sebagai berikut :

| | |
|---|--------------------|
| a. Dump Truk 3 Ton | Rp. 90.000,-/hari |
| b. Mesin Gilas 8-10 Ton | Rp. 80.000,-/hari |
| c. Mesin Gilas 6-8 Ton | Rp. 60.000,-/hari |
| d. Hand Stamper | Rp. 25.000,-/hari |
| e. Generator Set | Rp. 80.000,-/hari |
| f. Wheel Loader | Rp. 40.000,-/jam |
| g. Motor Grader | Rp. 36.000,-/jam |
| h. Excavator | Rp. 40.000,-/jam |
| i. Bulldozer | Rp. 56.000,-/jam |
| j. Finisher | Rp. 45.000,-/jam |
| k. Mobil Kebakaran untuk Kegiatan non-Pemadaman | Rp. 250.000,-/hari |
| l. Mobil Tangga | Rp. 75.000,-/hari |
| m. Amrol Truck | Rp. 150.000,-/hari |
| n. Asphalt Sprayer | Rp. 60.000,-/hari |
| o. Tangki Air | Rp. 90.000,-/hari |
| p. Incenerator | Rp. 5.000,-/kg |

Bagian Keempat

Pemakaian Alat Perlengkapan Kantor

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian.

- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek retribusi yang digunakan wajib retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kursi Lipat Rp. 800,-/hari
 - b. Kursi VIP (*sice*) Rp. 7.500,-/hari
 - c. Projector :
 - 1. Liquid Crystal Display (LCD) Rp. 400.000,-/hari
 - 2. Presenter Desk Rp. 200.000,-/hari
 - 3. Over Head Projector (OHP) Rp.100.000,-/hari

Bagian Kelima

Pemakaian Jasa Alat Laboratorium

Pasal11

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan volume pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek retribusi yang digunakan wajib retribusi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Peningkatan Jalan
 - 1. Sub Grade (Tanah Dasar) :
 - Analisa Saringan/Contoh Rp. 6.000,-
 - Berat Jenis/Contoh Rp. 6.000,-
 - Kadar Air/Contoh Rp. 4.000,-
 - Pemadatan/Contoh Rp. 31.000,-
 - Pemadatan Lapangan/Contoh Rp. 42.000,-

| | |
|---------------------------|--------------|
| - Atterbergh Limit/Contoh | Rp. 8.000,- |
| - CBR/Contoh | Rp. 35.000,- |
| - CBR Lapangan/Contoh | Rp. 36.000,- |
| - DCP/Titik | Rp. 31.000,- |
| - Sand Cone/Titik | Rp. 36.000,- |
| <hr/> | |
| Rp. 235.000,- | |

2. Sub Base (LPB) :

| | |
|--------------------------------|--------------|
| - Analisa saringan/Contoh | Rp. 6.000,- |
| - Berat Jenis Agg Kasar/Contoh | Rp. 6.000,- |
| - Berat Jenis Agg Halus/Contoh | Rp. 14.000,- |
| - Pemadatan/Contoh | Rp. 31.000,- |
| - Pemadatan Lapangan/Contoh | Rp. 42.000,- |
| - Atterbergh Limit/Contoh | Rp. 8.000,- |
| - CBR/Contoh | Rp. 35.000,- |
| - CBR Lapangan/Contoh | Rp. 36.000,- |
| - DCP/Titik | Rp. 31.000,- |
| - Sand Cone/Titik | Rp. 36.000,- |
| <hr/> | |
| Rp. 245.000,- | |

3. Base (LPA) :

| | |
|-----------------------------|--------------|
| - Analisa Saringan/Contoh | Rp. 12.000,- |
| - Berat Jenis/Contoh | Rp. 12.000,- |
| - Kadar Air/Contoh | Rp. 14.000,- |
| - Pemadatan/Contoh | Rp. 31.000,- |
| - Pemadatan Lapangan/Contoh | Rp. 42.000,- |
| - Atterbergh Limit/Contoh | Rp. 8.000,- |
| - CBR/Contoh | Rp. 35.000,- |
| - CBR Lapangan/Contoh | Rp. 36.000,- |
| - Abrasi Test | Rp. 13.000,- |
| - DCP/Titik | Rp. 8.000,- |
| - Sand Cone/Titik | Rp. 36.000,- |
| <hr/> | |
| Rp. 247.000,- | |

b. Pekerjaan

b. Pekerjaan Perkerasan Jalan :

| | |
|--------------------------------|--------------|
| - Abrasi/Contoh | Rp. 13.000,- |
| - Analisa Saringan/Contoh | Rp. 12.000,- |
| - Berat Jenis Agg Kasar/Contoh | Rp. 12.000,- |
| - Kadar Jenis Agg Halus/Contoh | Rp. 14.000,- |
| - Berat isi/Contoh | Rp. 6.000,- |
| - Pemadatan/Contoh | Rp. 31.000,- |
| - Pemadatan Lapangan/Contoh | Rp. 42.000,- |
| - CBR/Contoh | Rp. 35.000,- |
| - CBR Lapangan/Contoh | Rp. 36.000,- |
| - Sand Equivalent | Rp. 8.000,- |
| <hr/> | |
| Rp. 209.000,- | |

c. Pekerjaan Penetrasi :

| | |
|---------------------------|--------------|
| - Analisa Saringan/Contoh | Rp. 12.000,- |
| - Kadar Asfalt/Contoh | Rp. 11.000,- |
| - Agregat Kasar/Contoh | Rp. 42.000,- |
| - Agregat Halus/Contoh | Rp. 34.000,- |
| - Berat Jenis/Contoh | Rp. 12.000,- |
| - Berat Isi/Contoh | Rp. 57.000,- |
| <hr/> | |
| Rp. 168.000,- | |

d. Pekerjaan Jembatan atau Gedung :

| | |
|-----------------------|--------------|
| - Sondir Test/Titik | Rp. 24.000,- |
| - Boring Test/Contoh | Rp. 21.000,- |
| - Konsolidasi/Contoh | Rp. 10.000,- |
| - Direct Shear/Contoh | Rp. 27.000,- |
| - Triaxial/Contoh | Rp.125.000,- |
| - Perneability/Contoh | Rp.125.000,- |
| <hr/> | |
| Rp. 332.000,- | |

e. Pekerjaan Lapis Permukaan :

| | |
|---------------------------|---------------|
| - Analisa Saringan/Contoh | Rp. 12.000,- |
| - Abrasi/Contoh | Rp. 13.000,- |
| - Job Mix/Contoh | Rp. 17.000,- |
| - Marshal Test/Contoh | Rp. 137.000,- |
| - Extracion/Contoh | Rp. 13.000,- |
| - Core Drill/Contoh | Rp. 31.000,- |
| <hr/> | |

Rp. 223.000,-

f. Pekerjaan Beton :

| | | |
|--------------------------------|-----|---------------|
| - Analisa Saringan/Contoh | Rp. | 12.000,- |
| - Berat Jenis/Contoh | Rp. | 12.000,- |
| - Berat Isi/Contoh | Rp. | 6.000,- |
| - Kotoran Organik/Contoh | Rp. | 5.000,- |
| - Abrasi/Contoh | Rp. | 13.000,- |
| - Desain Campuran Beton/Contoh | Rp. | 104.000,- |
| - Slump Test/Contoh | Rp. | 42.000,- |
| - Kubus Beton/Buah | Rp. | 5.000,- |
| - Hammer Test/Contoh | Rp. | 5.000,- |
| - Kuat Tekan/Contoh | Rp. | 6.000,- |
| - Kadar Lumpur/Contoh | Rp. | 6.000,- |
| | | <hr/> |
| | | Rp. 216.000,- |

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 13

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari pemerintah daerah.

Pasal 14

Pasal14

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

- (1) Setiap wajib retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

BABIX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal16

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), bupati atau pejabat menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara jabatan.

Pasal 17

Pasal 17

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.

BAB XI

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh bupati atau pejabat paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi yang terutang.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada bupati atau pejabat.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati atau pejabat, dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati atau pejabat memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), telah dilampaui dan bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

Dengan alasan tertentu bupati atau pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVI

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyidik

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 10 Seri B), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan
daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Mei 2002

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

;
Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2002 NOMOR 59**

Salinan sesuai dengan aslinya

ASISTEN PEMERINTAHAN


DRS. H. ACHMAD SUNDAWA, MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010 072 693